

SKRIPSI
DAMPAK IMPLEMENTASI QANUN NO. 11 TAHUN 2018
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
TERHADAP KINERJA SEKTOR PARIWISATA DI KOTA
SABANG, ACEH



Disusun Oleh:
Rahmi Inayati
NIM: 190602346

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026M/1447H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Rahmi Inayati
NIM : 190602346
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 20 Januari 2026
Yang menyatakan


Rahmi Inayati

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Dampak Implementasi Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Sektor Pariwisata Di Kota Sabang, Aceh

Disusun Oleh:

Rahmi Inayati
NIM: 190602346

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Prof. Dr. Hafas Furqani
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II



Dr. Jalaluddin, ST., MA., AWP., CWC
NIP. 19651230202321102

AR - RANIRY
Mengetahui,
Ketua Prodi,

Dr. Intan Qurratalaini, S.Ag. M.S.I
NIP. 197612172009122001

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
DAMPAK IMPLEMENTASI QANUN NO. 11 TAHUN 2018
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
TERHADAP KINERJA SEKTOR PARIWISATA DI KOTA
SABANG, ACEH

Rahmi Inayati
NIM : 190602346


Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN AR-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Ekonomi Syariah


20 Januari 2026 M
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 1 Sya'ban 1447 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi


Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



Prof. Dr. Hafas Furgani, M.Ec.
NIP. 198006252009011009


Dr. Jalaluddin, M.A., AWP., CWC.
NIP. 196512302023211002

Penguji I


Mursalmipa, M.E
NIP. 199211172020121011

Penguji II


Cut Efida, S.HI., M.A
NIP. 198912122023212076

Mengetahui,
Dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry


Prof. Dr. Hafas Furgani, M.Ec
NIP: 198006252009011009



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rahmi Inayati

NIM : 190602346

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : 180603116@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

**DAMPAK IMPLEMENTASI QANUN NO. 11 TAHUN 2018
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
TERHADAP KINERJA SEKTOR PARIWISATA DI KOTA
SABANG, ACEH**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 20 Januari 2026

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Rahmi Inayati
NIM: 190602346

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec.
NIP. 198006252009011009

Dr. Jalaluddin, M.A., AWP., CWC.
NIP: 196512302023211002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbi 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah membawa kita dari alam jahiliyah (kebodohan) ke alam yang penuh ilmu pengetahuan sehingga kita dapat merasakan nikmatnya iman, islam serta nikmat kemuliaan.

Dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini yang berjudul **“Dampak Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Sektor Pariwisata Di Kota Sabang, Aceh”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar skripsi ini dapat tersusun sesuai harapan, dalam proses penyelesaian skripsi ini tentunya bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh serta selaku pembimbing I (satu), Dr. Fitriady, Lc., Ma selaku

wakil Dekan I, Dr. Israk Ahmad, B, Ec., M. Ec., M., Sc selaku wakil Dekan II dan Dr. Analiansyah, M. Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Intan Qurratalaini, S. Ag., M. S. I selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Inayatillah, MA. Ek selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
3. Hafiih Maulana, SP., S, HL., ME selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Jalaluddin, M. A., AWP., CWC. selaku pembimbing II (dua) yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan pengarahan dan menyumbang ilmu pengetahuannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Mursalmina, M. E. selaku Penguji I dan Cut Efida, S. HI., M. A. selaku Penguji II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat berharga demi penyempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan sayangi. Ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu mendoakan saya, memberikan dukungan maupun semangat yang tak henti-

hentinya untuk keberhasilan anaknya yang telah menginspirasi memberikan semangat pantang menyerah saya dalam proses penyelesaian skripsi ini, serta keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunianya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan kepada Allah untuk membalas kebaikan seluruh pihak yang telah ikut serta, semoga kebaikan tersebut menjadi amalan yang mulia. Penulis menyadari penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang dapat membangun agar penelitian ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat. Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 20 Januari 2026

AR - RAN Penulis,

Rahmi Inayati

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P danK

Nomor: 158 Tahun 2019–Nomor: 0543 b/u/2019

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ ي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*
 طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

**Catatan:
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Rahmi Inayati
Nim : 190602346
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : “Dampak Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Sektor Pariwisata Di Kota Sabang, Aceh”
Pembimbing I : Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
Pembimbing II : Dr. Jalaluddin, M.A., AWP., CWC.

Strategi implementasi dan dampak implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah diyakini memiliki peran signifikan terhadap kinerja sektor pariwisata di Kota Sabang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kinerja sektor pariwisata, baik secara parsial maupun simultan. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan 100 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Teknik analisis data mencakup uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan uji hipotesis menggunakan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi implementasi dan dampak implementasi Qanun berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sektor pariwisata, baik secara parsial maupun simultan.

Kata kunci: Qanun No. 11 Tahun 2018, Implementasi Kebijakan, Lembaga Keuangan Syariah, Kinerja Pariwisata, Kota Sabang

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	ii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Kinerja.....	10
2.1.1 Kinerja Pariwisata	11
2.1.2 Kinerja Lembaga Keuangan Syariah.....	17
2.1.3 Indikator Kinerja	22
2.2 Konsep Implementasi Kebijakan	23
2.2.1 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS ..25	
2.3 Strategi Qanun No. 11 Tahun 2018.....	28
2.3.1 Indikator Strategi Qanun No. 11 Tahun 2018	30
2.4 Dampak Qanun No. 11 Tahun 2018	32
2.4.1 Indikator Dampak Qanun Nomor 11 Tahun 2018	34
2.6 Penelitian Terdahulu	36
2.7 Kerangka Berpikir.....	41
2.8 Hipotesis Penelitian.....	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	43


3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
3.2 Populasi dan Sampel	44
3.2.1 Populasi.....	44
3.2.2 Sampel.....	44
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	46
3.5 Skala Pengukuran.....	48
3. 6 Uji Instrumen Penelitian	49
3.6.1 Uji Validitas	50
3.6.2 Uji Reliabilitas	50
3.7 Uji Asumsi Klasik	50
3.7.1 Uji Normalitas.....	50
3.7.2 Uji Multikolinieritas.....	50
3.7.3 Uji Heteroskedastisitas.....	51
3.8 Analisis Regresi Linear Berganda.....	52
3.9 Pengujian Hipotesis.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Gambaran Umum Penelitian	55
4.2 Karakteristik Responden	56
4.3 Uji Instrumen Penelitian	58
4.3.1 Uji Validitas	58
4.3.2 Uji Reliabilitas	59
4.4 Uji Asumsi Klasik	60
4.4.1 Uji Normalitas.....	60
4.4.2 Uji Multikolonieritas.....	60
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	61
4.5 Hipotesis.....	62
4.5.1 Uji Linear Berganda.....	62
4.5.2 Uji T (Parsial).....	63
4.5.3 Uji F Simultan.....	64
4.5.4 Koefisien Determinasi R^2	65
4.6 Pembahasan.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	77
DOKUMENTASI.....	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	103



DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Penelitian terdahulu	39
Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian	47
Tabel 3.2 Instrumen Skala Likert Interval 1-5	48
Tabel 4.1 Uji Karakteristik Responden	56
Tabel 4.2 Uji Validitas <i>Pearson Correlation</i>	58
Tabel 4.3 Uji Reliabilitas.....	59
Tabel 4.4 Uji Kolmogrov Smirnov.....	60
Tabel 4.5 Uji Reliabilitas <i>Collinearity Statistics</i>	61
Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas <i>Spearman's rho</i>	61
Tabel 4.7 Uji Linear Berganda dan T Parsial <i>Coefficients</i>	62
Tabel 4.8 Uji F Simultan Anova.....	64
Tabel 4.9 Koefisien Determinasi R^2 Model <i>Summary</i>	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Skema Kerangka Berpikir..... 41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian	77
Lampiran 2. Identitas Responden	79
Lampiran 3. Karakteristik Responden	83
Lampiran 4. Uji Instrumen	93
Lampiran 4. Uji Asumsi Klasik.....	97
Lampiran 5. Uji Hipotesis	99



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerapan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) membawa perubahan mendasar dalam sistem keuangan di Aceh dengan mewajibkan seluruh aktivitas keuangan berlandaskan prinsip syariah. Regulasi ini berlaku bagi seluruh lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Pada sektor perbankan, implementasi Qanun tersebut berdampak langsung terhadap dua bentuk lembaga keuangan syariah, yaitu Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Umum Syariah (BUS). Mengingat implementasi Qanun LKS menuntut operasional penuh berdasarkan prinsip syariah, maka penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada Bank Umum Syariah (BUS) sebagai lembaga yang telah beroperasi sepenuhnya tanpa dual banking system. Fokus penelitian ini diarahkan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai BUS utama yang beroperasi di Kota Sabang, mengingat lembaga inilah yang menjadi penyedia layanan keuangan syariah terbesar bagi masyarakat dan pelaku industri wisata di daerah tersebut.

Selain itu, perlu ditegaskan bahwa meskipun struktur perbankan syariah di Aceh terdiri dari dua kategori, yaitu Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Umum Syariah (BUS), karakteristik keduanya menunjukkan perbedaan mendasar dalam konteks

implementasi Qanun LKS. UUS masih berada di bawah naungan bank induk konvensional dan menjalankan model *dual banking system*, sehingga mekanisme operasionalnya belum sepenuhnya independen dari sistem perbankan konvensional. Sebaliknya, BUS merupakan lembaga yang telah beroperasi sepenuhnya dengan prinsip syariah tanpa keterikatan pada sistem konvensional, sehingga mencerminkan implementasi Qanun LKS secara utuh (Safitri, 2021). Atas dasar perbedaan tersebut, penelitian ini secara sadar dan metodologis hanya berfokus pada BUS di BSI Sabang, karena BUS menjadi representasi paling relevan untuk mengukur bagaimana penerapan Qanun LKS benar-benar dijalankan dan berdampak pada sektor pariwisata di Kota Sabang.

Kota Sabang sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Aceh tentu tidak terlepas dari proses transisi menuju sistem keuangan syariah. Implementasi Qanun LKS memiliki potensi membantu sektor pariwisata melalui penyediaan pembiayaan syariah, penguatan fasilitas pendukung wisata, hingga pengembangan citra halal-tourism. Layanan BUS seperti pembiayaan usaha wisata, pembiayaan perhotelan, serta penyediaan mekanisme transaksi syariah bagi wisatawan diyakini dapat meningkatkan perputaran ekonomi pelaku usaha dan kualitas layanan pariwisata (Anismar, 2012).

Berdasarkan Berdasarkan data wisatawan di Aceh dari tahun 2018 hingga 2023, terlihat dampak signifikan pandemi COVID-19 pada sektor pariwisata. Jumlah wisatawan mancanegara mengalami

penurunan tajam dari 107.037 orang pada 2019 menjadi hanya 21.322 orang di 2020, dengan penurunan sebesar 69,58%. Wisatawan nusantara juga menurun dari 2.529.879 orang menjadi 1.336.163 orang pada tahun yang sama, dengan penurunan 63,07%. Pasca pandemi, terjadi pemulihan bertahap dengan jumlah wisatawan mulai meningkat kembali, mencapai 29.848 wisatawan mancanegara dan 2.372.331 wisatawan nusantara pada tahun 2023, menandakan mulai pulihnya sektor pariwisata di Aceh (PPID & BPS Aceh, 2024).

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang diberlakukan sejak tanggal 4 Januari 2019, keterlibatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terutama Perbankan Syariah menjadi bagian yang sangat penting terhadap sistem pengembangan sektor pariwisata di Aceh. Perbankan Syariah dapat mendorong para pelaku pariwisata untuk mengembangkan usahanya melalui pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah.

Namun, transisi menuju sistem keuangan syariah juga memunculkan sejumlah fenomena yang perlu dicermati. Sejak diberlakukannya Qanun LKS, beberapa pelaku usaha wisata di Sabang menghadapi kendala dalam proses transaksi, terutama terkait penggunaan kartu non-syariah seperti Visa atau Mastercard yang tidak selalu dapat diproses oleh mesin EDC syariah. Wisatawan luar daerah maupun mancanegara juga melaporkan ketidaknyamanan dalam bertransaksi akibat keterbatasan fasilitas pembayaran non-

tunai. Selain itu, pelaku usaha kecil yang sebelumnya menggunakan layanan bank konvensional mengalami kebingungan pada masa transisi karena harus menyesuaikan administrasi pembukuan, rekening usaha, hingga pemahaman akad-akad pembiayaan syariah (Artiningsih, Handayani dan Jayanti, 2020).

Fenomena tersebut berpengaruh pada kelancaran operasional pelaku industri wisata. Beberapa pelaku usaha mengeluhkan keterlambatan akses pembiayaan syariah untuk pengembangan fasilitas penginapan, restoran, maupun jasa wisata lainnya. Hal ini menimbulkan perlambatan investasi dan inovasi layanan yang sebenarnya dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisata ke Sabang. Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi Qanun LKS tidak hanya berdampak pada lembaga keuangan, tetapi juga memengaruhi dinamika ekonomi dan pelayanan pariwisata secara langsung (Safitri, 2021).

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki potensi mendukung sektor wisata. Studi oleh Agus Khazin Fauzi dkk. (2018) menemukan bahwa bank syariah dapat meningkatkan pertumbuhan industri wisata melalui penyediaan pembiayaan yang sesuai prinsip syariah. Artiningsih, Handayani & Jayanti (2020) menyoroti tantangan literasi syariah pada pelaku wisata yang memengaruhi pengembangan wisata halal. Sementara itu, Safitri (2021) menegaskan bahwa transformasi keuangan syariah di Aceh memengaruhi pola transaksi masyarakat dan pelaku usaha. Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik

mengkaji bagaimana implementasi Qanun LKS termasuk operasional BUS mempengaruhi sektor pariwisata di tingkat daerah, khususnya di destinasi wisata seperti Sabang.

Hingga saat ini, belum ada penelitian yang menilai secara empiris bagaimana perubahan sistem keuangan syariah memengaruhi indikator kinerja pariwisata, seperti aktivitas pelaku industri wisata, kenyamanan transaksi wisatawan, dan dinamika kunjungan wisata setelah diberlakukannya Qanun LKS. Ketiadaan kajian yang memadukan regulasi keuangan syariah dengan kinerja pariwisata daerah menunjukkan adanya gap yang penting untuk diisi (Rahmi dkk, 2025). Pemahaman mengenai dampak implementasi Qanun LKS sangat strategis untuk memastikan keberlanjutan pengembangan pariwisata di Sabang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai peluang dan tantangan yang muncul pasca implementasi Qanun, serta menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah daerah, pelaku industri wisata, dan lembaga keuangan syariah dalam memperkuat pengembangan pariwisata berbasis ekonomi syariah secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dampak setelah hadirnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap sektor pariwisata di Sabang. Sehingga penulis mengajukan bahan skripsi dengan judul **“Dampak Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Sektor Pariwisata Di Kota Sabang, Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Strategi Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 berpengaruh terhadap Kinerja Sektor Pariwisata di Kota Sabang?
2. Apakah Dampak Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 berpengaruh terhadap Kinerja Sektor Pariwisata di Kota Sabang?
3. Apakah Strategi dan dampak Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Sektor Pariwisata di Kota Sabang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Strategi Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 berpengaruh terhadap Kinerja Sektor Pariwisata di Kota Sabang.
2. Untuk mengetahui Dampak Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 berpengaruh terhadap Kinerja Sektor Pariwisata di Kota Sabang.
3. Untuk mengetahui Strategi dan dampak Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Sektor Pariwisata di Kota Sabang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai implementasi qanun lembaga keuangan syariah terhadap sektor pariwisata di Sabang beserta dampak yang ditimbulkan dari implementasi tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam menerapkan pengetahuan penulis tentang dampak implementasi qanun lembaga keuangan syariah terhadap sektor pariwisata di Sabang. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa muslim, khususnya mahasiswa muslim di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) di Jurusan Ekonomi Syariah.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan kontribusi dalam perkembangan teori dampak implementasi qanun lembaga keuangan syariah terhadap sektor pariwisata di Sabang.
- c. Bagi Universitas, sebagai referensi tambahan untuk perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menguraikan sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai teori-teori yang meliputi teori Pariwisata, Pariwisata Halal, Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, Dampak Implementasi Qanun Terhadap Sektor Pariwisata Di Sabang, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berpikir dan Hipotesis Penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang Pendekatan Dan Jenis Penelitian, Populasi Dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Definisi Operasional Variabel, Skala Pengukuran, Uji

Instrumen Penelitian, Uji Asumsi Klasik dan Pengujian Hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan Hasil Penelitian dan Pembahasan serta penjelasan dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil temuan penelitian memuat Kesimpulan dan Saran.

